



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## CATATAN PERKARA Nomor 29/Pid.C/2023/PN Ktp

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HERIMAWAN MUJI SAPUTRO;**  
Tempat lahir : Teluk Melano;  
Umur/tanggal lahir : 40 tahun / 22 Oktober 1982;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan S. Parman Gang Belimbing  
Rt.033/Rw.001, Kelurahan Sukaharja,  
Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten  
Ketapang, Kalimantan Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa belum pernah dihukum pidana;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan dan tidak didampingi Penasihat Hukum;

### Susunan Persidangan

JOSUA NATANAEL, S.H.....Hakim;

MUHAMMAD HARIYANDI.....Panitera Pengganti;

Selanjutnya atas perintah Hakim, HASONANGAN LUBIS, S.AP., S.H. Penyidik pada Polsek Delta Pawan selaku kuasa Penuntut Umum di persidangan membacakan catatan dakwaan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Cepat tanggal 28 Maret 2023, Nomor BAPC/04/III/RES.1.24/2023;

- Terdakwa tidak keberatan atas dakwaan;
- Keterangan saksi *a charge* saksi PITRIANSAH, saksi ERICK SANATA dan keterangan Terdakwa adalah benar sebagaimana surat Berita Acara Perkara;
- Penyidik Kuasa Penuntut mengajukan barang bukti berupa:
  - 10 (sepuluh) botol bir merek Guinness;
  - 9 (sembilan) botol bir merek Bintang;
- Keterangan Saksi-Saksi sesuai dengan keterangan Terdakwa di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya.



Kemudian Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PUTUSAN**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa tersebut, sebagai berikut:

Telah membaca surat-surat pendahuluan berkaitan dengan perkara ini;

Telah membaca catatan dakwaan dan keterangan lainnya;

Telah mendengar keterangan Terdakwa dan para Saksi;

Menimbang, bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh juta lima ratus ribu Rupiah, dalam waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, Penyidik Kuasa Penuntut Umum menghadap Terdakwa beserta barang bukti, ke sidang Pengadilan (*vide* Pasal 205 ayat (1), (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Denda Jumlah dalam KUHP);

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penyidik atas dugaan melakukan tindak pidana menjual minuman beralkohol tanpa izin sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat tanggal 28 Maret 2023, Nomor BAPC/04/III/RES.1.24/2023;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dengan seksama pokok permasalahan dalam uraian dakwaan yaitu Terdakwa melanggar Pasal 33 ayat (3) *juncto* Pasal 72 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dimaksudkan Pasal 33 ayat (3) *juncto* Pasal 72 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat berisi ancaman pidana kurungan maksimal 6 (enam) bulan atau denda maksimal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan di persidangan yang ada yaitu keterangan saksi *a charge* yaitu saksi PITRIANSAH dan saksi ERICK SANATA serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut: pada hari Senin 27 Maret 2023 sekitar 23.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh tim Operasi Pekat Kapuas 2023 di Karoke *Queen* Jalan D.I. Panjaitan Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang dikarenakan Terdakwa telah menjual minuman beralkohol di tempat karaoke tersebut tanpa seizin pihak yang berwenang. Tim operasi menyita 10 (sepuluh) botol bir merk Guinness dan 9 (sembilan) botol bir merk Bintang;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah pengelola Karoke *Queen*. Pemilik dari Karoke *Queen* tersebut adalah Saudara ANJAS SUDRAJAT yang adalah pensiunan karyawan BPN Kayong Utara. Terdakwa sebelumnya belum pernah mengelola tempat karaoke;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjual minuman beralkohol tanpa izin sebagaimana catatan dakwaan Penyidik Kuasa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya dijatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya, yang tertulis dalam amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ditunjukkan barang-barang bukti yang mana telah dilakukan penyitaan secara hukum sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) botol bir merek Guinness;
- 9 (sembilan) botol bir merek Bintang;

Menimbang, bahwa dikarenakan semua barang bukti tersebut adalah barang – barang yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dalam catatan dakwaan maka sudah sepantas semua barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut:



**Hal-hal memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan agenda Pemerintah Kabupaten Ketapang dalam meningkatkan ketertiban masyarakat;

**Hal-hal meringankan:**

- Terdakwa hanyalah karyawan tempat karaoke. Yang bertanggung jawab besar terhadap penjualan minuman beralkohol tersebut adalah Saudara ANJAS SUDRAJAT selaku pemilik Karaoke *Queen*;
- Terdakwa bersikap kooperatif di persidangan;

Memperhatikan, Pasal 33 ayat (3) *juncto* Pasal 72 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan **terdakwa HERIMAWAN MUJI SAPUTRO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***menjual minuman beralkohol tanpa izin*** sebagaimana catatan dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menyatakan pidana kurungan tersebut **tidak perlu dijalani apabila selama 3 (tiga) bulan**, Terdakwa dalam masa percobaan tersebut tidak melakukan tindak pidana lagi;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 10 (sepuluh) botol bir merk Guinness;
  - 9 (sembilan) botol bir merk Bintang;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 oleh JOSUA NATANAEL, S.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, diucapkan di muka umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh MUHAMMAD HARIYANDI, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang, di hadapan Terdakwa, serta HASONANGAN LUBIS, S.AP., S.H. selaku Penyidik pada Kepolisian Sektor Delta Pawan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**MUHAMMAD HARIYANDI**

**JOSUA NATANAEL, S.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)